

**PERAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP4) KOTA YOGYAKARTA DALAM MENANGANI
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TAHUN 2016-2017
(TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**SHOLIKAH
14350038**

Pembimbing:

MANSUR, S.Ag.,M.Ag.

NIP: 19750630 200604 1 001

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

**PERAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP4) KOTA YOGYAKARTA DALAM MENANGANI
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TAHUN 2016-2017
(TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**SHOLIKAH
14350038**

Pembimbing:

MANSUR, S.Ag.,M.Ag.

NIP: 19750630 200604 1 001

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

BP4 Kota Yogyakarta atau singkatan dari Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan tingkat kota yang berada di DI.Yogyakarta merupakan sebuah lembaga yang berperan sebagai mediator bagi pasangan suami istri yang keluarganya sedang berselisih. Lembaga BP4 merupakan pintu pertama sebelum masalah pasangan suami istri dibawa ke ranah Pengadilan Agama.

Peran BP4 terbagi menjadi tiga yakni sebagai penasihat, pembina, dan pelestari perkawinan. Peran BP4 sangat dibutuhkan pasangan yang ingin berkonsultasi juga sebagai penengah dalam suatu masalah yang mereka hadapi. Perselisihan dalam perkawinan akan mempengaruhi keutuhan rumah tangga dan jika masalah dibiarkan hingga berlarut-larut maka akan terjadi pertengkaran dan suatu keadaan yang tidak diinginkan seperti terjadinya perceraian. Peran BP4 sangatlah membantu masyarakat untuk mencari jalan keluar demi terciptanya keluarga yang harmonis dan utuh kembali. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian terhadap peran BP4 Kota Yogyakarta dalam menangani korban KDRT serta tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap peran BP4 Kota Yogyakarta sebagai perannya dalam menasehati, membina dan melestarikan perkawinan bagi masyarakat Yogyakarta khususnya.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara kepada 8 mediator yang berada di BP4 Kota Yogyakarta. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analisis*, yakni dengan menggambarkan, menguraikan, dan menganalisa realita yang dihadapi oleh BP4 Kota Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan normatif-yuridis-sosiologi yaitu berlandaskan ayat Al-Qur'an dengan UU NO 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan di BP4 Kota Yogyakarta dalam menangani korban KDRT tahun 2016-2017 dapat diambil kesimpulan, bahwa peran penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan yang dilakukan terhadap korban KDRT ialah Peran BP4 Kota Yogyakarta sesuai dengan tindakan sosial dalam masyarakat, BP4 mampu bersinergi dengan klien-kliennya dengan upaya-upaya yang telah dilakukan dengan maksimal. Timbal balik upaya BP4 juga dirasakan oleh masyarakat dengan cara klien berkonsultasi hingga mendapatkan jalan keluar dengan bantuan mediator BP4. Dalam ajaran Islam sangat dianjurkan kepada sesama manusia agar saling tolong menolong saling berbuat kebajikan antar sesama. Teori sosiologi hukum Islamnya dalam menetapkan ketentuan-ketentuan hukum dalam suatu masyarakat yang hidupnya saling ketergantungan satu sama lain maka BP4 sebagai lembaga Mitra Kementerian Agama mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penasihat kepada suami atau isteri bahkan keduanya yang sedang bermasalah agar masalah yang dihadapi bisa terselesaikan tanpa harus menempuh tahap perceraian.

Keyword : (Penasihat, Pembinaan, Pelestarian, Perkawinan, KDRT).

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SHOLIKAH

NIM : 14350038

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : **“PERAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KOTA YOGYAKARTA DALAM MENANGANI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TAHUN 2016-2017 (TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)”**

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 Februari 2018

27 Jumadil Akhir 1439 H

Saya yang menyatakan,




SHOLIKAH
NIM. 14350038

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Sholikhah

Kepada Yth.,

Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sholikhah

NIM : 14350038

Judul : **PERAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KOTA YOGYAKARTA DALAM MENANGANI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TAHUN 2016-2017 (TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM).**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam (al-Ahwal asy-Syakhsiyyah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, Maret 2018

Jumadil akhir 1439

Pembimbing,



MANSUR, S.Ag., M.Ag.

NIP: 19750630 200604 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-124/Un.02/DS/PP.00.9/04/2018

Tugas Akhir dengan judul : PERAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KOTA YOGYAKARTA DALAM MENANGANI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TAHUN 2016-2017 (TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)

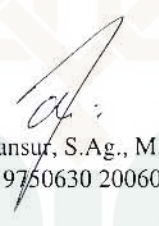
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SHOLIKAH
Nomor Induk Mahasiswa : 14350038
Telah diujikan pada : Jumat, 23 Maret 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Penguji I

Penguji II


Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001


Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 23 Maret 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN

Dekan
Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi *Arab* yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	Be
ت	Tā	T	Te
ث	Ṣā	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet

س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain		koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	W
ه	Hā	H	Ha

ء	Hamzah		Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan di tulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	Illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliyā
---------------	---------	-------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul-fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

ـَ	fathah	Ditulis	A
فعل		Ditulis	faala
ـِ	kasrah	Ditulis	I
ذكر		Ditulis	Žukira
ـُ	dammah	Ditulis	U
يذهب		Ditulis	Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Ā Falā
2	Fathah + ya mati تنسي	Ditulis Ditulis	Ā Tansā
3	Kasrah + ya mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Ī Tafṣīl
4	Dammah + wawu mati	Ditulis Ditulis	Ū Uṣūl

	أصول		
--	------	--	--

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati	Ditulis	Ai
	الزحيلي	Ditulis	az-zuhailī
2	Fatha + wawu mati	Ditulis	Au
	الدولة	Ditulis	ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	Aantum
أَعَدَّتْ	Ditulis	Uiddat
لَنَنْشُكْرَكُمْ	Ditulis	Lain syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qurān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samā
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوياالفروض	Ditulis	Żawī al-furūḍ
أهلالسنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

MOTTO HIDUP

“Mengeluh itu boleh asal sudah berusaha”

Soo...

Selalu semangat.

**Karena terhebat, terkuat, itu ialah orang yang pantang menyerah
dan selalu berusaha untuk menCOBA LAGI saat gagal pertama.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada Ayah tercinta dan Ibu

terkasih

(Bp. PAGI & Ibu. RIYANI)

“yang selalu mendo’akan dalam sujud, menyemangati dalam

tenaga, berkorban dengan penuh perjuangan demi yang

terbaik untuk anak-anaknya”

Kakakku Sulis Tiono dan keluarga semuanya

Serta almamaterku tercinta

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وعلى آله واصحابه أجمعين.

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan kasih sayang, rahmat dan hidayah-Nya kepada hamba-Nya. Penulis dapat menyelesaikan penelitiannya yang berjudul “Peran Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Yogyakarta Dalam Menangani Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2016-2017(Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat-sahabatnya sampai datang akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini adalah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum Islam pada fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingganya kepada:

1. Bapak Prof. Drs.Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staffnya.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum beserta staffnya.
3. Bapak Mansur S.Ag, M.Ag, selaku ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah. sekaligus Dosen PembimbingSkripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam membimbing, memberikan pengarahan, saran-saran serta koreksi dalam penulisan ini.

4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S. Ag, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam perkuliahan ini.
5. Bapak/ibu Dosen Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan.
6. Bapak Drs. H. Maskur Ashari, MA selaku ketua BP4 Kota Yogyakarta dan Dosen Mata Kuliah Kepenghuluan yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Hj. Wuri Astuti S, Ibu Drs. Anis Mustaghfiroh, Mas Angga Setyawan Wibowo, SE, Ibu Alifana Iyang telah membantu dan mendampingi selama penelitian skripsi ini.
8. Bapak Pagi, Ibu Riyani, tersayang dan tercinta yang telah berjuang dengan sekuat tenaga, menyemangati baik do'a dan materiil yang diberikan mulai dari pertama melangsungkan studi hingga tugas akhir ini selesai. Beliau selalu memberikan motivasi dan semangat meskipun terpisah oleh jarak dan waktu. Semoga beliau selalu dalam lindungan-Nya. Terimakasih Bapak dan Ibu semoga Allah membalas kebaikan kalian. Selalu dalam keadaan sehat, panjang umur dan rejeki yang berlimpah. Amiin
9. Abangku Sulistiono, terimakasih semangat, dukungan, kunjungan rutinnya semoga langkahmu selalu diberikan kebaikan oleh Allah, Amiin. Kakek Lanjar, Kakek Sadimin dan Nenek Sini, Almh nenek

Suminem, dek Tiwi, dek Reva, dek Erna beserta 6 saudaranya semoga kalian tumbuh menjadi anak-anak yang baik dan pintar, berbakti kepada orang tua. Serta keluarga besarku yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat yang terbaik. Semoga Allah memberikan kalian kesehatan dan rizki yang berlimpah amin ya robal alamin

10. Sahabat-sahabatku konco mbolang, konco ngopi, dan konco sinau, konco kerjo(Nurul Bilady, Alfi N.L.M, Desiana L, Irfan H, W.T.Sigit, Rizka Manarul H, Aryan Saputra, Nafiar Nabtaghil A,Adurrohman Zuhdi, Eko Nur W, Ilham, Titich Rahayu, mbak Lilik, Siti Sholikah, Lilis, Qibty, Masuenah, Inayah, Mega Salma, Najib, Bima, Fika, Yaroh, Juna, Alifah, Anis, Ulfa N, Izza, Gendys, Agustin, Mujib, Taufan, Alfian dll) teman-teman angkatan 2014, keluarga asrama putri Retansa, Rekan kerja keluarga Diana Cafemart (Nisa, Desi, Chyntia, Mbak Endah, Nova, Harif, Arum, Ayu, Naili, Suci, Nilam). Semoga kita selalu dalam lindungan-Nya amiin. Teruntuk sahabat Nurul Bilady terimakasih sudah menemani hari-hariku semoga sehat selalu dan sahabati Alfi N.L.M dan Desiana Lutfiani terimakasih sudah selalu ada buat aku, selalu menemaniku kesana kemari selalu menyemangati dan setia mendengar keluhan curhatku. Kalian semua yang membuat hidup diperantauan ini lebih berwarna. Terimakasih atas canda tawa, hiburan yang telah kalian berikan, semoga tali silaturahmi kita selalu terjalin hingga akhir hayat, dan semoga selalu terjaga langkah kalian untuk kebaikan dan selalu dalam lindungan-Nya. Aminn.

11. Segenap pihak yang telah membantu penelitian mulai dari pembuatan proposal, penelitian, sampai penulisan skripsi ini yang tidak mungkin dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Mudah-mudahan segala yang diberikan kepada penulis menjadikan amal shaleh dan diterima disisi Allah SWT, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya bagi pembaca pada umumnya. Amin Ya Robbal Alamin.

Yogyakarta, 15 Maret 2018
27 Jumadil akhir 1439 H

Penyusun,

SHOLIKAH

14350038

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KDRT	18
A. Pengertian dan Ruang Lingkup KDRT	18
B. Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga	24

C. KDRT Menurut Undang-Undang	30
BAB III PROFIL BP4 KOTA YOGYAKARTA DAN PERANNYA DALAM PENANGANAN KORBAN KDRT	35
A. Gambaran Umum	35
1. Sejarah BP4.....	35
2. Letak Geografis.....	38
3. Visi dan Misi.....	39
4. Struktur Organisasi	39
B. Tugas Pokok dan Fungsi BP4	41
C. Upaya-Upaya BP4 Kota Yogyakarta Dalam Menangani Korban KDRT	44
1. Upaya Penasihatatan BP4 Kota Yogyakarta Terhadap Korban KDRT	48
2. Upaya Pembinaan BP4 Kota Yogyakarta Terhadap Korban KDRT	49
3. Upaya Pelestarian BP4 Kota Yogyakarta Terhadap Korban KDRT	50
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN BP4 KOTA YOGYAKARTA DALAM MENANGANI KORBAN KDRT.....	58
A. Analisis Terhadap Peran Penasihatatan Bp4 Kota Yogyakarta Dalam Menangani Korban KDRT	58
B. Analisis Terhadap Peran Pembinaan Bp4 Kota Yogyakarta Dalam Menangani Korban KDRT	60

C. Analisis Terhadap Peran Pelestarian Bp4 Kota Yogyakarta	
Dalam Menangani Korban KDRT	64
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran-saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
• Lampiran 1: Pedoman Wawancara	
• Lampiran 2 : Terjemahan Ayat Dan Hadist	
• Lampiran 3 : Biografi Ulama	
• Lampiran 4 : Jumlah Perkara Yang Masuk Ke BP4 Tahun 2016-2017	
• Lampiran 5 : Surat Keterangan Wawancara Kepada Responden	
• Lampiran 6 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di BP4	
• Lampiran 7 : Surat Keputusan BP4 Tentang Susunan Pengurus	
• Lampiran 8 : Surat Izin Penelitian Dari KESBANGPOL	
• Lampiran 9 : Curriculum Vitae	
• Lain-lain	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan suatu struktur terkecil dalam suatu masyarakat, adanya keluarga ini ialah disebabkan oleh perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Pengertian perkawinan sendiri menurut Undang-Undang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pengertian perkawinan juga dijelaskan di pasal 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam) bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan dan Allah menciptakan manusia agar berkembang biak dan saling melangsungkan generasi kegenerasi berikutnya, sebagaimana tercantum dalam firman-Nya: An-Nisa (4): 4

واتوا النساء صدقتهن نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا³

Terjadinya suatu perkawinan sudah barang tentu akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri dalam rumah tangga. Hak menurut KBBI

¹ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 .

³ An-Nisâ' (4): 4.

ialah kekuasaan untuk berbuat sesuatu⁴, dan kewajiban ialah sesuatu yang harus dilaksanakan.⁵ Sedangkan yang dimaksud dengan hak dan kewajiban dalam perkawinan ialah sesuatu yang merupakan hak untuk memiliki dan saling dimiliki oleh suami atau isteri yang diperolehnya dari hasil perkawinannya.

Pernikahan merupakan proses hidup bersama antara dua individu dengan latar belakang yang berbeda-beda.⁶ Suatu perkawinan juga tidak akan berjalan mulus sesuai dengan yang dikehendaki, tentu banyak lika-liku masalah yang harus dihadapi. Di sini rasa kebersamaan dan kekeluargaan sangat dibutuhkan agar pada nantinya saat menghadapi suatu masalah bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Namun, di sisi lain ada keluarga yang kurang bijak dalam menanggapi suatu masalah yang terjadi. Seperti tidak terpenuhinya hak dan kewajiban, kesalahfahaman, dan kurangnya kasih sayang antara anggota keluarga, sehingga masalah tersebut menjadi hal yang sangat besar dan kemudian berujung pada salah satu kekerasan seperti tindak KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

BP4 adalah suatu lembaga semi resmi pemerintah yang mengkhususkan kegiatannya dalam penasihatn perkawinan demi terbinanya keluarga bahagia dan sejahtera,⁷ yang bertujuan untuk mempertinggi nilai perkawinan dan terwujudnya rumah tangga sejahtera dan bahagia menurut tuntutan agama Islam.

⁴ DEPDIBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm.292.

⁵ *Ibid.*, hlm. 1006.

⁶ Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm.vii.

⁷ Dewi Septiyani, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Dalam Menyelesaikan Perselisihan Perkawinan Akibat

BP4 Kota Yogyakarta mempunyai visi dan misi dalam melaksanakan tugasnya. Visi BP4 adalah terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Misi BP4 adalah a. Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi, b. Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, c. Memperkuat kapasitas kelembagaan BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.⁸ Sesuai visi dan misi BP4 kota Yogyakarta, maka peran BP4 adalah memberikan penasihat, pembinaan, dan pelestarian rumah tangga kepada masyarakat baik melalui sekolah pra nikah, sosialisasi perkawinan dan lain sebagainya.

BP4 Kota Yogyakarta telah menaungi 14 BP4 yang berada di KUA Kecamatan. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Jetis, Kecamatan Gondokusuman, Kecamatan Danurejan, Kecamatan Gedongtengen, Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Wirobrajan, Kecamatan Mantrijeron, Kecamatan Kraton, Kecamatan Gondomanan, Kecamatan Pakualaman, Kecamatan Mergangsan, Kecamatan Umbulharjo Dan Kecamatan Kotagede.⁹

Sebagai contoh keberhasilan peran BP4 di Kota Yogyakarta ialah KUA Kecamatan Gondomanan, pada tahun 2013 telah berhasil meraih juara 1 sebagai pemenang Pemilihan KUA Teladan Nasional tahun 2013, hal ini disebabkan KUA Kecamatan Gondomanan memiliki berbagai program unggulan yang nyata-nyata

Nusyuz dan Syiqaq (Studi Kasus BP4 Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014)". *Skripsi* Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015. hlm.3.

⁸ Ely Istikhanah, " Upaya Badan Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Yogyakarta Dalam Mengurangi Angka Perceraian", *Skripsi* Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2014. hlm. 28.

⁹ Dewi Septiyani, " Tinjauan Hukum Islam...hlm. 5.

bermanfaat bagi masyarakat. Pendidikan pra nikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Gondomanan untuk mewujudkan keluarga sakinah maka KUA melakukan pembinaan keluarga secara simultan, terencana, dan berkelanjutan. Pembinaan dimulai dari pendidikan pra nikah untuk remaja, pra nikah untuk catin, sarasehan pasca nikah sampai dengan konseling problem rumah tangga.

Sarasehan pasca nikah data statistik menunjukkan bahwa usia perkawinan antara 1-5 tahun adalah masa yang sangat krusial bagi keutuhan rumah tangga. Pada masa itu sangat rentan terhadap munculnya konflik rumah tangga yang di antaranya disebabkan oleh: komunikasi suami istri yang belum lancar, kehidupan ekonomi yang belum mapan, gangguan pihak ketiga, kesiapan mental pasangan suami istri masih kurang. Maka, bagi pasangan yang rentan konflik KUA mengundang mereka untuk mengikuti sarasehan pasca nikah untuk meneguhkan kembali cinta dan cita dalam pernikahan.¹⁰

Tentu banyak faktor terhadap BP4 dalam menyelesaikan permasalahan antara suami dan isteri. Permasalahannya yakni seperti ekonomi, tidak ada komunikasi, KDRT, perselingkuhan dll. Berbagai permasalahan tersebut harus berjejaring dengan BP4 Kota Yogyakarta.

Dengan demikian penulis menginginkan penelitian tentang peran BP4 Kota Yogyakarta baik dalam peran penasihat, pembinaan dan pelestarian dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang terjadi di masyarakat dan bagaimana peran BP4 dalam menyelesaikan masalah KDRT jika ditinjau menurut sosiologi hukum Islam.

¹⁰ <http://bimasislam.kemenag.go.id/post/brita/inovasi-program-unggulan-kua-gondomanan-kota-yogyakarta->, akses 28 November 2017.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil judul “ Peran Badan Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Yogyakarta Dalam Menangani Korban KDRT tahun 2016-2017 (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok masalah yang hendak penulis jadikan pembahasan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh BP4 Kota Yogyakarta dalam menangani korban KDRT?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap peran BP4 Kota Yogyakarta dalam menangani korban KDRT?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan peran BP4 Kota Yogyakarta dalam menangani korban KDRT
2. Untuk menjelaskan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap peran BP4 Kota Yogyakarta dalam menangani korban KDRT

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan informasi mengenai peran BP4 Kota Yogyakarta dalam usaha menangani korban KDRT.

2. Untuk menambah *hasanah* keilmuan khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*).
3. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan peran BP4 Kota Yogyakarta dalam usaha menangani korban KDRT

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini, penulis menelusuri beberapa skripsi dan buku yang berkaitan dengan peran BP4. Pembahasan mengenai peran BP4 untuk hal lainnya telah banyak, namun peran BP4 dalam menangani korban KDRT belum banyak ditemukan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan judul skripsi antara lain yaitu:

Pertama, skripsi Andrias Rifki Furi, yang berjudul “ Peran Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Perceraian di Kecamatan Depok”.¹¹ Skripsi ini membahas peran dan tingkat keberhasilan BP4 Kecamatan Depok dalam kasus perceraian. Hasil yang diperoleh bahwa kebanyakan masyarakat tidak mengkonsultasikan masalahnya kepada BP4, mereka langsung membawa permasalahan perceraian tersebut ke Pengadilan Agama.

Kedua , skripsi Burhanuddin Luthfy, yang berjudul, “ Efektifitas Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus terhadap BP4 Kecamatan Gondokusuman

¹¹ Andrias Rifki Furi, “ Peran Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Perceraian di Kecamatan Depok”, *Skripsi* Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Yogyakarta Tahun 2008-2009)". Skripsi ini membahas tentang minimnya penasehatan yang profesional terhadap pasangan suami dan istri yang berselisih di BP4 Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta, sehingga pada tahun 2008-2009 banyak pasangan suami dan istri yang berselisih tidak dapat didamaikan.¹²

Ketiga, skripsi Ahmad Muntaha, yang berjudul "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Peran BP4 dalam Sosialisasi Hukum Pernikahan di Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon Jawa Barat". Skripsi ini membahas tentang dampak yang masyarakat rasakan secara langsung tentang sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat Cirebon mengenai kursus calon temanten yang dilakukan oleh pihak BP4.¹³

Keempat, Mayzan Arif Harsanto, yang berjudul " Peran Penasihat BP4 Dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Purbayan Kotagede Yogyakarta Tahun 2007-2009)". Skripsi ini membahas tentang dampak yang dirasakan oleh masyarakat mengenai apa yang telah diberikan oleh petugas BP4 Kotagede terhadap keutuhan rumah tangga.¹⁴

Kelima, skripsi Imam Wahyudi, yang berjudul " Upaya Preventif Kuratif Penasihat perkawinan (*Marriage Consuling*) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di BP4 Kecamatan Prembun)". Skripsi ini membahas

¹² Burhanuddin Luthfy, "Efektifitas Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah)Studi Kasus terhadap BP4 Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta Tahun 2008-2009)". *Skripsi* Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

¹³ Ahmad Muntaha, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Peran BP4 dalam Sosialisasi Hukum Pernikahan di Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon Jawa Barat", *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

¹⁴ Mayzan Arif Harsanto, " Peran Penasihat BP4 Dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Purbayan Kotagede Yogyakarta Tahun 2007-2009)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

tentang upaya preventif dan kuratif penasihatan perkawinan kecamatan Prembun dalam mewujudkan keluarga sakinah meliputi pemberian bimbingan kepada pasangan yang menghadapi masalah sebagai langkah kuratif, khususnya mengenai pembinaan permasalahan yang dihadapi klien, materi yang diberikan untuk mewujudkan keluarga sakinah.¹⁵

Keenam, jurnal Rahma Pramudya Nawang Sari, yang berjudul “*Nusyuz Marital Rape (KDRT) Perspektif Hukum Perkawinan Islam*”. Jurnal ini membahas mengenai ijtihad *nusyuz* menurut para ulama terdahulu, bahwa soal *nusyuz* dan relasi suami istri tidak relevan lagi diterapkan di Indonesia, hingga perlu adanya ijtihad dalam hal mengubah, menambah dan memperbarui peraturan yang tertera dalam KHI.¹⁶

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, sudah banyak ditemukan tentang penelitian peran BP4, dan terdapat perbedaan pada tiap-tiap telaah pustaka. Namun, setelah penulis telusuri beberapa penelitian tersebut belum membahas mengenai tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap peran BP4 Kota Yogyakarta dalam menangani korban KDRT. Menurut penulis hal ini perlu untuk dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang usaha menangani korban KDRT terhadap tinjauan sosiologi hukum Islam.

¹⁵ Imam Wahyudi, “Upaya Preventif Kuratif Penasihatan perkawinan (*Marriage Consuling*) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di BP4 Kecamatan Prembun)”, *Skrripsi Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2004.

¹⁶ Rahma Pramudya Nawang Sari, “*Nusyuz Marital Rape (KDRT) Perspektif Hukum Perkawinan Islam*”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol.5 No.2, 2012, hlm. 155.

E. Kerangka Teoritik

Islam telah menganjurkan kepada umat atau pengikutnya untuk berbuat baik kepada sesama, terutama terhadap anggota keluarganya. Syariat Islam menetapkan bahwa akad pernikahan antara suami dan isteri berlaku untuk selamanya, sekali nikah dalam seumur hidup, satu pasangan sampai hayat yang akan memisahkan, agar dalam ikatan perkawinan ini hubungan antara suami dan isteri saling menjalin kasih sayang dan tercipta keluarga yang tenteram dan harmonis. Mendapatkan ketenangan hidup (*sakinah*) serta dilandasi dengan *mawaddah wa rahmah*.

Allah berfirman : Q.S Ar-Rûm (30) : 21

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون¹⁷

Rumah tangga yang harmonis akan berimplikasi pada kondisi anggota keluarga yang bahagia penuh dengan tanggung jawab dan komunikasi yang baik. Anggota keluarga saling menghargai hak dan kewajiban satu sama lain, baik kewajiban sebagai ayah, ibu, dan anak atau anak-anak. Akan tetapi, dalam konteks di lapangan banyak kasus yang dijumpai seperti KDRT sehingga menimbulkan perselisihan yang mengakibatkan kerukunan rumah tangga menjadi terganggu. KDRT merupakan persoalan yang rumit untuk dipecahkan. Definisi KDRT dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan

¹⁷ Ar-Rûm (30): 21.

atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁸

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 menyatakan:¹⁹

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

KHI tersebut telah mengatur bahwasanya terfokus pada poin d dan f jika dalam suatu rumah tangga terjadi penganiayaan (KDRT) dan membahayakan pihak lain baik yang dimaksud adalah suami atau isteri dan jika antara suami atau isteri selalu bertengkar dalam rumah tangganya atau berselisih dan tidak memungkinkan untuk hidup rukun kembali maka hubungan perkawinan di antaranya diputuskan.

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yaitu:

الضرر يدفع بقدر الإمكان²⁰

Qa'idah ini mensyariatkan adanya kewajiban menghindarkan akan terjadinya kemudlaratan, atau dengan kata lain: usaha-usaha preventif agar jangan

¹⁸ UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, pasal 116.

²⁰ Asjmuni Abdurrahman, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm.84.

terjadi suatu kemudlaratan, dengan segala daya upaya yang mungkin dapat diusahakan.²¹

Antara suami dan isteri terus menerus terjadinya percekcoakan, sehingga sebagian dari mereka memilih untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya dengan cara perceraian. Di sinilah sebagian pasangan suami isteri menyalurkan masalahnya kepada BP4 guna untuk mendapatkan masukan, koreksi dan nasihat.

Praktik di atas dapat dianalisa dengan memakai teori sosiologi. Teori sosial menurut Soerjono Soekanto bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan sosial dan masalah-masalah sosial. Sosiologi hukum Islam, adalah suatu cabang ilmu pengetahuan secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya, maksud sejauh mana hukum itu mampu mempengaruhi tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.²²

Hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai hukum sekuler, tetapi juga berfungsi sebagai nilai-nilai normatif. Ia secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan, dan ia adalah satu-satunya pranata sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dengan dinamika sosial.²³

²¹ Asjmuni Abdurrahman, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta : Bulan Bintang,1976), hlm. 84-85.

²² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press,2005), hlm. 1.

²³ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta:UIN Press Indonesia, 2003). hlm. 1-2.

Teori hukum Islamnya adalah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum dalam suatu masyarakat yang hidupnya saling ketergantungan satu sama lain maka BP4 sebagai lembaga Mitra Kementerian Agama mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penasihatan kepada suami atau isteri bahkan keduanya yang sedang bermasalah agar masalah yang dihadapi bisa terselesaikan tanpa harus menempuh tahap perceraian. Penasihatan dalam setiap perbuatan hukum harus diperhatikan aspek-aspek kemaslahatan bagi jiwa, keturunan, harta dan juga akal.²⁴

Pentingnya keberadaan BP4 sebagai lembaga Mitra Kementerian Agama yang membantu meningkatkan kesejahteraan rumah tangga dengan mengembangkan keluarga yang sakinah, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar BP4: “bertujuan mempertinggi mutu perkawinan, dan mewujudkan keluarga (rumah tangga) bahagia, sejahtera, dan kekal menurut ajaran Islam”.²⁵

Untuk itu usaha-usaha BP4 Kota Yogyakarta ialah membantu menyelesaikan masalah-masalah terutama KDRT yang mana ia berperan sebagai mediator, dan konselor bagi suami atau isteri yang sedang berselisih.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

²⁴ Ahmad Syalaby, *Sejarah Pembinaan Hukum Islam*, Alih Bahasa, Abdul Badjere, cet.ke-3 (Jakarta:Jaya Murni,t.t), hlm.49.

²⁵ Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), hasil MUNAS BP4 VIII, Jakarta: BP4 Pusat, hlm.7.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data baik dengan cara wawancara kepada pegawai BP4 Kota Yogyakarta yakni Ibu Hj.Wuri Astuti Syamsudin dan Bp. Maskur Ashari, yang bertujuan untuk mendeskripsikan sebuah penelitian yang penyusun lakukan di BP4 Kota Yogyakarta dan jika memungkinkan akan memberi solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.²⁶

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang dipakai adalah *deskriptif-analitis*, yakni meliputi proses pengumpulan, penyusunan, dan penjelasan data-data yang kemudian dianalisis dengan menggambarkan secara cermat mengenai peran BP4 dalam menangani korban KDRT. Serta menggunakan data primer yang diperoleh langsung oleh penyusun dari hasil penelitian lapangan secara langsung ke lokasi penelitian dengan instrumen yang sesuai. Data sekunder yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku panduan yang terkait dengan tema penelitian yang digunakan di BP4 Kota Yogyakarta, kemudian hasil wawancara dan dokumentasi tertulis yang berkaitan.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penyusunan penelitian. Penggunaan teknik pengumpulan data ini akan

²⁶ Saifudin Azar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 36.

mempengaruhi baik tidaknya suatu penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Interview

Yaitu, metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan, yang dalam hal ini adalah 8 orang petugas BP4 Kota Yogyakarta.

b. Dokumentasi

Yaitu, metode pengumpulan data terkait dengan cara mengambil informasi dari dokumen atau arsip-arsip yang berasal dari BP4 Kota Yogyakarta, dokumen atau arsip tersebut berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

c. Studi pustaka

Studi pustaka yaitu data yang diperoleh dari buku-buku serta peraturan-peraturan hukum yang berkaitan erat dengan objek penelitian.

d. Observasi

Yaitu, pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas kejadian-kejadian yang diteliti.²⁷ Dalam melakukan observasi, penulis mendatangi langsung ke kantor BP4 Kota Yogyakarta guna melakukan tanya jawab sekedar untuk menggali informasi dari informan, melakukan pengamatan dan pencatatan sumber data.

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1*, cet Ke-2, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 151.

4. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis-sosiologis :

- a. Pendekatan normatif yakni menganalisa data dengan menggunakan pendekatan pada teks-teks al-Qur'an. Pendekatan normatif, ialah pendekatan terhadap peran BP4 Kota Yogyakarta dengan norma atau kaidah hukum Islam.
- b. Pendekatan yuridis yakni cara yang digunakan oleh penulis mendekati masalah yang diteliti yang bertolak ukur Undang-Undang yang berlaku di Indonesia pada umumnya, antara lain Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Kompilasi Hukum Islam pasal 116 tentang putusnya perkawinan, dan Undang-Undang NO 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Pendekatan sosiologis yakni cara yang digunakan penulis mendekati masalah dengan bertolak ukur teori sosial.

5. Analisis data

Proses analisa dimulai dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber, baik primer maupun sekunder. Data yang telah terkumpul akan dianalisis secara *kualitatif* yakni dengan memahami peran yang dilakukan oleh BP4 Kota Yogyakarta kemudian dibahas lebih rinci mengenai perannya dalam menangani korban KDRT.

Analisis data menggunakan metode induktif, yakni berfikir dari fakta atau peristiwa khusus kemudian di generalisasikan.²⁸ Fakta-fakta khusus dari BP4 Kota Yogyakarta kemudian disimpulkan tentang peran BP4 terhadap penanganan korban KDRT.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan skripsi maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, bab ini sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini diperoleh gambaran umum tentang pembahasan skripsi. Pendahuluan ini meliputi ruang lingkup sebagai berikut: latar belakang masalah yang menjelaskan alasan penulis mengangkat tema tersebut, rumusan masalah yakni suatu pertanyaan yang akan dicari jawaban melalui pengumpulan data, tujuan dan kegunaan penelitian yang berfungsi untuk memotivasi menyelesaikan penelitian, telaah pustaka sebagai tolak ukur referensi sebagai penguasaan materi, kerangka teoritik dan metode penelitian untuk memudahkan penyusunan dalam membahas materi, dan sistematika pembahasan agar pembahasan ini sistematis, terencana dan mudah untuk difahami.

Bab kedua membahas tentang tinjauan umum KDRT, yang merupakan konsep dasar yang berkenaan dengan rumusan masalah peneliti untuk mengetahui secara jelas akan permasalahan yang diangkat, penyusun menjelaskan mulai dari

²⁸ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm.47.

pengertian dan ruang lingkup KDRT, jenis-jenis KDRT, dan KDRT menurut undang-undang.

Bab ketiga membahas tentang tinjauan umum tentang peran BP4 Kota Yogyakarta, profil BP4 Kota Yogyakarta yakni mulai dari sejarah BP4, letak geografis, visi dan misi, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi BP4, serta upaya-upaya BP4 Kota Yogyakarta dalam menangani korban KDRT.

Bab keempat merupakan inti dari penelitian, yaitu analisis sosiologi hukum Islam terhadap peran BP4 Kota Yogyakarta dalam menangani korban KDRT yakni meliputi peran penasihat, peran pembinaan, dan peran pelestarian.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang membangun, yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan disertakan dengan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan skripsi ini, penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Upaya-upaya yang dilakukan oleh BP4 Kota Yogyakarta dalam menangani korban KDRT meliputi:
 - a. Upaya penasihat BP4 Kota Yogyakarta dalam menyelesaikan perselisihan perkawinan yang diberikan kepada klien dengan cara memberikan nasihat kepada kedua belah pihak, mempertemukannya dengan cara di mediasi untuk menemukan titik terang atau jalan keluar dari permasalahan yang terjadi dengan sikap yang adil dan tidak memihak. Karena peran mediator dalam BP4 ialah sebagai *hakam* yang mana seorang hakam harus bersikap: a. Berlaku adil antara pihak yang bersengketa, b. Mengadakan perdamaian antar suami dan istri dengan ikhlas, c. Disegani oleh kedua belah pihak suami dan istri, d. Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya, apabila pihak yang lain tidak mau berdamai. Jika upaya penasihat terhadap klien sudah berhasil maka tugas mediator di BP4 telah selesai. Dan jika upaya penasihat tersebut gagal dan membuat klien tidak bisa bersatu lagi dalam rumah tangga maka pihak BP4 merekomendasikan kliennya untuk ke Pengadilan Agama guna mendapatkan solusi yang terbaik.

- b. Upaya pembinaan BP4 Kota Yogyakarta dalam menyelesaikan perselisihan perkawinan ialah dengan cara pendekatan kepada sang suami untuk diberikan penasihatan agar tidak berlaku semena-mena terhadap anggota keluarganya, menyadarkan hati suami bahwa dalam suatu keluarga kekerasan bukanlah pilihan yang baik untuk mengingatkan istri. Masih banyak cara yang lain, yang lebih halus seperti menyadarkan posisi masing-masing anggota keluarga, saling mengerti dan memahami, menjalankan kewajiban, dan memperbaiki komunikasi. Dengan hal ini diharapkan klien bisa kembali rujuk dan membina rumah tangga kembali. Pembinaan yang dilakukan oleh BP4 Kota Yogyakarta dikhususkan bagi anggota keluarga yangmana ikatan perkawinannya sudah diambang perceraian. Maka BP4 melakukan pembinaan dengan cara menasehati sang suami atas perlakuan yang sudah dilakukan kepada sang istri.
 - c. Upaya pelestarian BP4 Kota Yogyakarta dalam menyelesaikan perselisihan perkawinan ialah dengan cara pendampingan dan penasihatan, menumbuhkan rasa sadar diri kepada masing-masing klien. Terkhusus untuk korban KDRT yang sudah bercerai dengan suaminya maka BP4 juga mempunyai jejaring dengan Dinas Sosial dengan cara mengirimkan beberapa korban untuk dilatih kemandirian secara ekonomi, diberikan modal untuk usaha dan tidak lagi bergantung kepada orang lain demi menghidupi keluarga.
2. Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap peran BP4 Kota Yogyakarta dalam menangani korban KDRT. Peran BP4 Kota Yogyakarta sesuai dengan

tindakan sosial dalam masyarakat, ada hubungan timbal balik antara BP4 dengan masyarakat, BP4 mampu bersinergi dengan klien-klien nya dengan upaya-upaya yang telah dilakukan dengan maksimal. Dalam ajaran Islam sangat dianjurkan kepada sesama manusia agar saling tolong menolong saling berbuat kebajikan antar sesama.

Menjadi seorang *hakam* yang berlaku adil dan tidak memihak meskipun klien tersebut ialah rekan atau keluarganya. Dengan perilaku adil maka imbalan yang telah didapat dari Allah ialah pahala, bagi masyarakat ialah mempercayai bahwa apa yang telah dilakukan oleh mediator terhadap masyarakat ialah baik untuk dijadikan panutan dalam menghadapi masalah dalam keluarga.

Usaha-usaha BP4 Kota Yogyakarta ialah membantu menyelesaikan masalah-masalah terutama KDRT tahun 2016-2017 yang mana ia berperan sebagai mediator, dan konselor bagi suami atau isteri yang sedang berselisih sehingga ditemukan jalan keluar dan bisa menjadi keluarga yang rukun dan harmonis lagi.

Hukum timbal balik terhadap masyarakat KotaYogyakarta memilih datang ke BP4 dan mengikuti proses mediasi dengan mediator mempengaruhi kinerja mediator BP4 dalam menyelesaikan tugasnya, BP4 mampu bersinergi dengan klien dengan cara menerimanya dan memandu memecahkan masalah walaupun hasilnya muncul dua kemungkinan yakni bisa damai dan lanjut ke Pengadilan Agama.

B. Saran-saran

Saran-saran untuk BP4 Kota Yogyakarta:

1. Meningkatkan kembali perannya sebagai mediator dalam membantu masyarakat menyelesaikan perkaranya.
2. Selalu ikhlas dalam menjalankan tugas dan selalu bersyukur.
3. Meningkatkan pelayanan penasihatn kepada klien yang berpekara dengan memperbanyak pertemuan.
4. Menambah jam kerja agar proses mediasi bisa maksimal.
5. Menambah SDM agar proses menjalankan tugas bisa berjalan lancar.
6. Mensosialisasikan Undang-Undang terkait kepada klien agar klien memahami saknsi yang akan diberikan ketika ia melanggar suatu hukum.
7. Tetap solid dan berkembang sesuai visi dan misi BP4 juga negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *AL-QUR'AN*, Bandung: CV Insan Kamil, 2007.

B. Fiqh/Ushul Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.

Dokumen BP4 Kota Yogyakarta, dikutip Tanggal 7 November 2017, Dewi Septiyani, " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Dalam Menyelesaikan Perselisihan Perkawinan Akibat Nusyuz dan Syiqaq (Studi Kasus BP4 Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014)". Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. (skripsi tidak diterbitkan).

Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015

Mashri, Mahmud Al-, *Perkawinan Idaman*, Jakarta: Qitshi Press, 2010.

Muntaha, Ahmad, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Peran BP4 dalam Sosialisasi Hukum Pernikahan di Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon Jawa Barat", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Murtadho, Ali, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*, Semarang: Walisongo Press, 2009.

Syalaby, Ahmad, *Sejarah Pembinaan Hukum Islam*, Alih Bahasa, Abdul Badjere, cet. ke-3, Jakarta: Jaya Murni, t.t.

Tihami, dkk, *Fiqh Munakahat*, cet .3 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

C. Undang-undang

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU NO 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Umbara, Citra, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Beserta Penjelasannya*, Bandung: Citra Umbara, 2010.

D. Buku

Marhumah, dkk, *Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis*, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Martha, Aroma Elmina, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

Mulyatno, *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.

Shalih, Fuad, *Untukmu Yang Akan Menikah dan Telah Menikah*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.

Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Syukur, Fatahillah A., *Mediasi Perkara KDRT Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2011.

E. Lain-Lain

Andriyani, Fifi, "Kontribusi Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)". Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Furi, Andrias Rifki, "Peran Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Perceraian di Kecamatan Depok", Skripsi Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Harsanto, Mayzan Arif, “ Peran Penasihat BP4 Dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Purbayan Kotagede Yogyakarta Tahun 2007-2009)”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Kementrian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat, *Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan Bagi Penghulu, Penyuluh Dan Konselor BP4*, Jakarta, 2012

Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 05/D-11/BP4 DIY/VI/2017.

Luthtfy, Burhanuddin, “Efektifitas Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus terhadap BP4 Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta Tahun 2008-2009)”, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Pinem , Jepri Atmaja, *Implementasi UU No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT Dalam Proses Peradilan*. Jurnal Fak Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2015.

Ramadani, Mery dkk, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global*, Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas: Prodi Studi Kesehatan Masyarakat, 2015.

Sari , Rahma Pramudya Nawang, “*Nusyuz Marital Rape (KDRT)* Perspektif Hukum Perkawinan Islam”, Jurnal Al-Ahwal, Vol.5 No.2, 2012.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2005.

Wahyudi, Imam, “Upaya Preventif Kuratif Penasihat perkawinan (*Marriage Consuling*) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di BP4 Kecamatan Prembun)”, Skripsi Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

F. Website

<https://ihinbp4.wordpress.com/2011/10/05/hello-world/>, akses 7 November 2017.

www.pn-tanjungbalai.go.id/prosedur-mediasi akses 28 November 2017.

<http://bimasislam.kemenag.go.id/post/brita/inovasi-program-unggulan-kua-gondomanan-kota-yogyakarta->, akses 28 November 2017.



Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana upaya penasihatan BP4 Kota Yogyakarta terhadap korban KDRT tahun 2016-2017?
2. Bagaimana upaya pelestarian BP4 Kota Yogyakarta terhadap korban KDRT tahun 2016-2017?
3. Bagaimana upaya pembinaan BP4 Kota Yogyakarta terhadap korban KDRT tahun 2016-2017?
4. Apakah dalam upaya pembinaan, BP4 bekerja sama dengan lembaga lain (LSM) yang menangani korban KDRT?
5. Bagaimana strategi BP4 Kota Yogyakarta dalam menyelesaikan perselisihan korban KDRT?
6. Apa materi yang diberikan BP4 Kota Yogyakarta kepada korban KDRT yang mengadukan masalahnya ke BP4?
7. Apa metode yang dilakukan oleh BP4 Kota Yogyakarta kepada korban KDRT yang mengadukan masalahnya ke BP4?
8. Apa faktor pendukung yang dihadapi BP4 Kota Yogyakarta dalam perannya menangani korban KDRT?
9. Apa faktor penghambat yang dihadapi BP4 Kota Yogyakarta dalam perannya menangani korban KDRT?

Lampiran 2

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIST DAN KAIDAH FIQIH

Hal	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an, Hadist Dan Kaidah Fiqih	Terjemahan
1	3	QS. An-Nisaa' (4): 4	Dan berikanlah mas kawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mas kawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.
9	16	QS. Ar-Rum (30):21	Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.
10	19	Kaidah Fiqih	Kemudlaratan itu harus dihindarkan menurut batas-batas kemungkinan.

38	60	QS. Ar-Rum (30):21	Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.
52	34	QS. An-Nisaa' (4): 34	Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shaleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.
62	92	Q.S An-Nisaa'(4):35	Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru danai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

Lampiran 3

BIOGRAFI ULAMA

Sudirman Tebba

Lahir di Bone, Sulawesi Selatan, 31 Januari 1959. Menyelesaikan SD di Tanjung Jabung, Jambi, Tsanawiyah di Pesantren Al- Masturiyah Tipar Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat, Aliyah di Pesantren Krapyak, Yogyakarta. Meraih gelar sarjana dari IAIN Syarif Hidayatullah (sekarang UIN) Jakarta (1984). Peserta dalam International Institute of Islamic Thought and Civilization, Kuala Lumpur, Malaysia (1992) dan peserta pada Distance Learning Institute, Jakarta (2000).

Ia aktif di berbagai organisasi: anggota Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) , Humas Ikatan Alumni UIN Jakarta (2002-2005), Humas Majelis Nasional Korps Alumni HMI (KAHMI) (2002-2004), Litbang Pembina Iman Tauhid Islam (PITI/ Persatuan Islam Tionghoa) (2000-2005).

Riwayat pekerjaan nya dimulai sebagai Reporter Harian Kompas (1983-1990), Wakil Redaktur Pelaksana Harian Pelita (1990-1992) dan Litbang Pemerintahan di ANTV (1993-sekarang).

Hingga kini ia telah menerbitkan beberapa buku antara lain: Islam Orde Baru, Haji Pasca Perang Teluk, Islam Menuju Era Reformasi, dan Islam Pasca Orde Baru.

Jumlah perkara yang masuk di BP4 Kota Yogyakarta tahun 2016-2017

NO	TAHUN	JUMLAH	DIRUJUK KE PA	DAMAI
1.	2016	78	38	40
2.	2017	86	47	39

Sumber: Arsip BP4 Kota Yogyakarta

Yogyakarta, 13 Maret 2018
Kepada BP4 Kota Yogyakarta



Drs. H. Maskur Achari, M.A.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Maskur Ashari, M.A.
Jabatan : Ketua BP4 Kota Yogyakarta
Alamat : -

Menerangkan bahwa:

Nama : SHOLIKAH
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 14350038

Benar telah mengadakan wawancara pada hari, Selasa, 13 April 2018

Dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Peran Badan Penasihat
Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Yogyakarta Dalam
Menangani Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2016-2017
(Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 April 2018

Responden

Drs. H. Maskur Ashari, M.A.



**BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN
(BP4)**

KOTA YOGYAKARTA

Alamat : Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, Jl. Ki Mangun Sarkoro 43 A Telp 512285

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 61/II-K/BP4/III/2018

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua BP4 Kota Yogyakarta, menerangkan bahwa :

Nama : Sholikhah
Nim : 14350038
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Benar – benar telah melakukan penelitian dari tanggal 4 Januari 2018 s.d. 4 Juli 2018, di BP4 Kota Yogyakarta untuk menyusun Skripsi dengan judul proposal : “ **PERAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KOTA YOGYAKARTA DALAM MENANGANI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TAHUN 2016 – 2017 (TINJAUHAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)** ”

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Yogyakarta, 13 Maret 2018
Ketua BP4 Kota Yogyakarta

Drs. H. Maskur Azhari, M.A.



SURAT KEPUTUSAN
BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN BP4
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 05/D-11/BP4 DIY/VI/2017

TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS
BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN BP4
KOTA YOGYAKARTA MASA BHAKTI 2017 – 2022
BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN BP4
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pembina : Walikota Yogyakarta
Pengarah : 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta
 : 2. Dinas PMP2A Kota Yogyakarta

Dewan Pertimbangan : 1. Ketua MUI Kota Yogyakarta
 : 2. Pimpinan PC NU Kota Yogyakarta
 : 3. Pimpinan PD Muhammadiyah Kota Yogyakarta

Pengurus Harian

Ketua Umum : Drs. H. Maskur Ashari, MA
Ketua I : Hj. Wuri Astuti
Ketua II : Drs. Nasiruddin, M. Hum
Sekretaris Umum : Drs. Anis Mustaghfiroh
Wakil Sekretaris : Angga Setyawan Wibowo, SE

Bendahara Umum : Alifana Indrianti, S. Sos. I
Wakil Bendahara : Dwi Endah Rahmawati, S. Th. I, M.Th.I

Bidang – bidang

I. Bidang Konseling, Mediasi, Advokasi dan Penasihatian Perkawinan dan Keluarga

1. Ani Setyowati P Saputri, SH. M. Hum
2. Sugiyanto, S. H. I
3. R. H. Hary Priyanto, SH
4. Dra. Hj. Amiroh Setyowati
5. Hj. Endang Soewadi
6. Siti Majmu'ah, S. Ag
7. Dra. Hj. Maryatun Sholikhah

II. Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Kursus

1. Aris Madani, S. Pd. I
2. Drs. Ausath Asfiyanto
3. Dra. Hj. Sutinah, M. Pd
4. Wiji Lestari, S. Ag

III. Bidang Kemitraan, Kerjasama dan Wirausaha

1. H. Misbahrudin, S. Ag. MA
2. Dr. Ifa Kasdiati
3. Tri Retnani, S.Si. MT.

IV. Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi

1. Febriyani Wahyusari. N. SE.MM
2. Ir. Hj. Tri Wiwik Wahyuningsih
3. H. A. Mustafid, S. Ag. M. Hum.
4. Yasin Musthofa, S. Ag. MA
5. Eko Agus Wibowo, S. Sos. I
6. Drs. H. Yusron

**BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN
DAN PELESTARIAN PERKAWINAN BP4
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KETUA UMUM



Prof. Dr. dr. H. Soewadi, MPH., Sp.Kj

SEKRETARIS UMUM

H. Ahmad Fauzi, S. Ag., MSI



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 4 Januari 2018

Kepada Yth. :

Walikota Yogyakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Perizinan
Kota Yogyakarta

Di

YOGYAKARTA

Nomor : 074/0099/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : B-3/Un.02/DS.1/PN.00/1/2018
Tanggal : 2 Januari 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) dengan judul proposal: **"PERAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KOTA YOGYAKARTA DALAM MENANGANI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TAHUN 2016-2017 (TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)"** kepada :

Nama : SHOLIKAH
NIM : 14350038
No. HP/Identitas : 085727726796 / 3520085701960005
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas/PT : Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Yogyakarta, DIY
Waktu Penelitian : 4 Januari 2018 s.d. 4 Juli 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan;
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.



Nomor: UIN.02/R3/PP.00.9/3074/2014

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA**

Sertifikat

diberikan kepada:

Nama : SHOLIKAH
NIM : 14350038
Jurusan/Prodi : Al Ahwal Al Syakhshiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Sebagai Peserta

atas keberhasilannya mengikuti seluruh kegiatan

SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI

Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2014/2015

Tanggal 25 s.d. 27 Agustus 2014 (20 jam pelajaran)

Yogyakarta, 2 September 2014

Wakil Rektor

Bidang Kelembagaan dan Kerjasama

Dr. H. Maksudin, M.Ag.
NIP. 19600716 1991031.001



35

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
**LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

Nomor: B-432.2/Un.02/L.3/PM.03.2/P3.1154/10/2017

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga
memberikan sertifikat kepada:

Nama : Sholikhah
Tempat, dan Tanggal Lahir : Magetan, 17 Januari 1996
Nomor Induk Mahasiswa : 14350038
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Semester Pendek,
Tahun Akademik 2016/2017 (Angkatan ke-93), di:

Lokasi : Santan, Progowati
Kecamatan : Mungkid
Kabupaten/Kota :
Propinsi : D.I. Yogyakarta

dari tanggal 10 Juli s.d. 31 Agustus 2017 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 97,62 (A).
Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata
(KKN) dengan status mata kuliah intra kurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian
Munaqasyah Skripsi.



Yogyakarta, 19 Oktober 2017
Ketua



Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
NIP. : 19720912 200112 1 002



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data

SERTIFIKAT

Nomor: UIN-02/L3/PP.00.9/35.0.6958/2014

TRAINING TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada

Nama : Sholikhah
NIM : 14350038
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (ahwal Syakhshiyah)
Dengan Nilai :

No.	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1.	Microsoft Word	80	B
2.	Microsoft Excel	60	C
3.	Microsoft Power Point	75	B
4.	Internet	95	A
5.	Total Nilai	77.5	B
Predikat Kelulusan		Memuaskan	



Yogyakarta, 19 Desember 2014

(Dibaca oleh) Fatwanto, S.Si., M.Kom.
NIP. 70103 200501 1 003

Standar Nilai:

Nilai		Predikat
Angka	Huruf	
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang



TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.35.11.370/2017

This is to certify that:

Name : **Sholikah**
Date of Birth : **January 17, 1996**
Sex : **Female**

achieved the following scores on the Test of English Competence (TOEC)
held on **November 22, 2017** by Center for Language Development of State
Islamic University Sunan Kalijaga:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	41
Structure & Written Expression	43
Reading Comprehension	41
Total Score	417

Validity: 2 years since the certificate's issued



Yogyakarta, November 22, 2017
Director,

Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19680915 199803 1 005





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Sertifikat

Diberikan kepada:

Sholikhah

atas partisipasinya sebagai:

P e s e r t a

dalam **Praktik Peradilan** yang diselenggarakan oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam [Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah]
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 9 Oktober 2017 s.d. 10 November 2017
di Pengadiln Agama Yogyakarta dan Pengadiln Negeri Yogyakarta



Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam [Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah]
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ketua Panitia

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302-199803-1-003

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302-199803-1-003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Sertifikat

Diberikan kepada:

Sholikhah

atas partisipasinya sebagai:

Peserta

dalam Praktik Kuliah Lapangan (PKL) yang diselenggarakan oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam
[Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah] Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
pada tanggal 22 Mei - 9 Juni 2017 di Kantor Urusan Agama (KUA) Prambanan Sleman Yogyakarta

a.n. Dekan

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam [Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah]
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ketua Panitia



Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630-200603-1-001

Yasin/Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197500302-199803-1-003

Lampiran 9



CURRICULUM VITAE

Data pribadi :

Nama lengkap : Sholikah
Nama Panggilan : Eka
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 17 Januari 1996
Umur : 22 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Asal : Desa Jabung, Kecamatan Panekan,
Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Indonesia
Domisili Sekarang : Wisma Retansa Putri, Jalan Kelapa, Sapen
GK 1/619, Demangan, Gondokusuman 19/06, Yogyakarta, 55221
E-mail : Ekahayyonk17@gmail.com
No Handphone : 0857-2772-6796

Pendidikan :

2008 : Lulusan SDN Negeri Jabung 2, Magetan, Jawa timur
2011 : Lulusan SMP Negeri 2 Panekan, Magetan, Jawa timur
2014 : Lulusan SMA Negeri 1 Nanga pinoh, Kalimantan Barat

2018 : SI Hukum Keluarga Islam Fak.Syari'ah dan Hukum Universitas

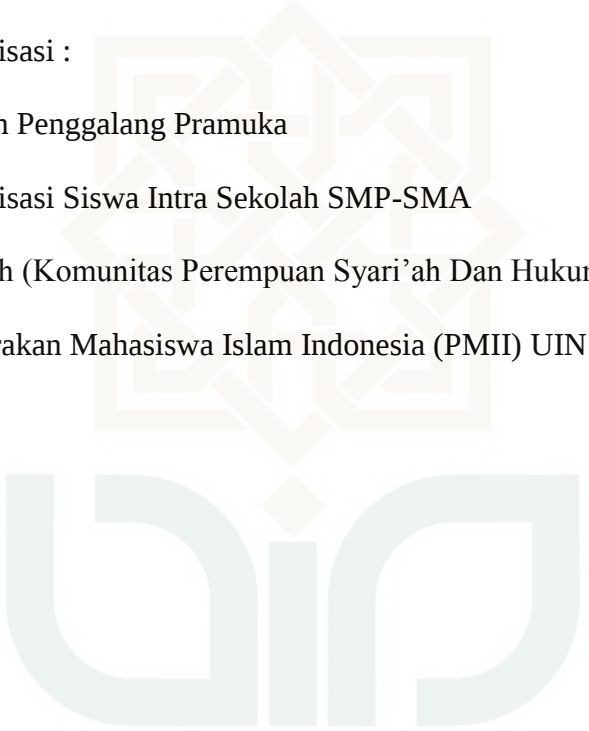
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Prestasi :

- Juara 2 lomba bola basket
- Juara VI dari X siswa/i pilihan kelas IX kategori berprestasi

Riwayat Organisasi :

- Dewan Penggalang Pramuka
- Organisasi Siswa Intra Sekolah SMP-SMA
- Kapash (Komunitas Perempuan Syari'ah Dan Hukum UIN SUKA)
- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UIN SUKA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA